

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 METODE GROSS UP
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : PUTU WAHYU ADITYA VALLENTINO

NIM : 126231090

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

DENPASAR

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 METODE GROSS UP
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : PUTU WAHYU ADITYA VALLENTINO

NIM : 126231090

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DENPASAR**

2024

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 METODE GROSS UP
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh



Putu Wahyu Aditya Vallentino

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Yuniarwati, S.E., M.M

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Salah satu upaya penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*. Ada perubahan skema perhitungan pada PP 58 Tahun 2023 dibanding peraturan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan perencanaan pajak metode *gross up* pasca penerapan PP 58 tahun 2023 dan sebelum penerapan peraturan tersebut pada PT XYZ. Hasilnya Setelah penerapan perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata dalam PP 58 Tahun 2023, terlihat adanya penurunan jumlah PPh 21 terutang dari pegawai tetap PT. XYZ yang terjadi pada masa pajak Januari hingga November sedangkan Desember lebih tinggi dibanding sebelumnya tetapi secara kumulatif jumlah pajak terutang tetap sama.

Kata Kunci: PPh 21, *Gross Up*, PP 58, PER-16

ABSTRACT

Taxes are an important source of revenue that will be used to finance expenditures, both routine expenditures and state development expenditures. Meanwhile, for companies, tax is a burden that will reduce net profit. One effort to save tax is by planning PPh Article 21 tax using the gross up method. There are changes to the calculation scheme in PP 58 of 2023 compared to the previous regulations. For this reason, this research aims to analyze the comparison of gross up method tax planning after the implementation of PP 58 of 2023 and before the implementation of this regulation at PT XYZ. Results After applying the calculation using the average effective rate in PP 58 of 2023, it was seen that there was a decrease in the amount of PPh 21 payable from permanent employees of PT. XYZ occurred during the January to November tax period, while December was higher than before, but cumulatively the amount of tax payable remained the same.

Keywords: *Tax Article 21, Gross Up, PP 58, PER-16*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Yuniarwati, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Pimpinan dan rekan – rekan di KAP Dwi Haryadi Nugraha dan Green Management Solution yang telah membantu selama proses perkuliahan, pekerjaan, hingga penyelesaian tugas akhir ini.
7. Ayah, ibu, adik dan pasangan tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, kritik dan saran dalam penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Denpasar, 12 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Teori Akuntansi Positif	8
2.2 Pajak.....	8
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.4 Manajemen Pajak	13
2.5 <i>Gross Up</i>	14
BAB III. METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Jenis dan Sumber Data	16
3.3 Teknik Analisis Data	17
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up</i>	18
4.2 Dampak PP 58 Tahun 2023 pada Manajemen Pajak PT XYZ.....	20
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran	24
REFERENSI.....	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak s.d 31 Desember 2023	1
Tabel 1.2 Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	5
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	10
Tabel 2.2 Kategori TER PP 58 tahun 2023	11
Tabel 2.3 Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	12
Tabel 4.1 Skema Perhitungan PPh Pasal 21 dalam PER-16/PJ/2016.....	18
Tabel 4.2 Skema Perhitungan PPh Pasal 21 dalam PP 58 Tahun 2023	18
Tabel 4.3 Perbandingan Perhitungan PPh 21 <i>Gross Up</i>	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan PPh 21 Karyawan PT XYZ dengan PER-16/PJ/2016

Lampiran 2 Perhitungan PPh 21 Karyawan PT XYZ dengan PP 58 Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan hal yang krusial karena merupakan sumber vital utama pendapatan negara selain pendapatan bukan pajak. Pendapatan pajak diperoleh negara melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk dan Bea Keluar serta pajak lainnya. Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, denda, hibah, dan lainnya yang diatur undang-undang. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjaring para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak s.d 31 Desember 2023

Jenis	Realisasi	%
PPh Non Migas	993,03 T	53,1%
PPN & PPnBM	764,34 T	40,9%
PPh Migas	68,79 T	3,7%
PBB	33,33 T	1,8%
Pajak Lainnya	9,75 T	0,5%

Sumber : <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/api/Posts/shareable/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>

Berdasarkan data yang dipublikasikan Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tabel 1.1, pemerintah telah

mencatat total realisasi penerimaan pajak negara sebesar 1.869,3 Triliun Rupiah atau mencapai 102,8% dari target. Peningkatan penerimaan pajak negara didominasi oleh Pajak Penghasilan Non Migas sebesar 993,03 Triliun atau 53,1% dari total seluruh realisasi pendapatan pajak dan disusul PPN & PPnBM 40,9% serta jenis pajak lainnya.

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Suatu perusahaan selalu berharap mendapatkan laba yang optimal agar usahanya dapat berjalan baik dengan cara menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya. Perusahaan bisa mempertahankan pertumbuhan usahanya dan bersaing dengan kompetitor apabila laba yang dihasilkan dapat maksimal. Di sisi lain dalam menjalankan suatu usaha terdapat pengeluaran-pengeluaran yang menjadi penunjang berjalannya kegiatan operasional. Pengeluaran ini lah yang menjadi beban perusahaan salah satunya yaitu beban pajak yang dapat mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan alasan tersebut beberapa subjek pajak badan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*), yaitu suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak melalui berbagai cara tanpa harus bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Teori yang mendukung praktek perencanaan pajak adalah teori Akuntansi Positif. Teori Akuntansi Positif dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986) dimana dalam salah satu dari tiga hipotesis ini mengemukakan bahwa perusahaan akan cenderung menurunkan tingkat laba dengan tujuan agar biaya politik yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi berkurang (Januarti, 2004). Biaya politik

merupakan pendistribusian sumber daya perusahaan kepada pemerintah salah satunya adalah pajak (Milne, 2001)

Perencanaan pajak akan berkaitan erat dengan pemanfaatan celah peraturan perpajakan hingga berujung pada jumlah pajak yang disetor ke kas negara. Pajak penghasilan harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan yang telah memperoleh penghasilan atas pekerjaannya, baik itu menjual barang ataupun jasa sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak maka pajak harus dibebankan kepada wajib pajak badan atau orang pribadi. Tidak terkecuali orang pribadi yang telah bekerja sebagai karyawan pada suatu perusahaan, pastinya karyawan tersebut menerima imbalan berupa gaji, upah, honorium ataupun tunjangan lainnya. Karyawan akan dikenakan pajak penghasilan melalui pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Mardiasmo (2018) Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan. Dalam konteks (PER-16/PJ/2016) tertulis bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan dari pendapatan seperti gaji, honorarium, tunjangan serta pembayaran yang lain atas nama dan dalam jenis apapun yang sehubungan bersama pekerjaan maupun jabatan, jasa ataupun aktivitas lainnya yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri seperti orang pribadi.

Perhitungan PPh 21 karyawan memiliki 3 (tiga) alternatif atau opsi (Pohan, 2013). Opsi pertama adalah *Gross method*, metode dimana pegawai yang menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan, Opsi kedua yang dapat dipilih adalah *Net* yakni metode dimana badan usaha atau pemberi kerja yang 4 menanggung pajak karyawannya. Opsi ketiga adalah *gross up method* yang merupakan metode dimana badan usaha yang memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Pohan (2013) menyatakan metode *gross up* merupakan aksi perpajakan dari perusahaan untuk memberikan tunjangan pajak kepada pegawai dimana jumlah

tunjangan tersebut sama jumlahnya dengan pajak terutang. Penggunaan metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pajak terutang lebih efisien. Bagi karyawan, menambah penghasilan bruto tetapi jumlah *take home pay* yang diterima sama dengan metode *net* dan kewajiban pajak terpenuhi. Dengan menggunakan metode *gross up*, perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan PPh Badan pada akhir tahun pajak sehingga akan mengurangi pajak terutang perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Vridag (2015), Chaezahranni (2016), Anjarwati dan Viki (2021), Yuniarwati dan Robin (2023) menunjukkan bahwa penggunaan metode *gross up* akan menurunkan beban pajak penghasilan badan dibandingkan dengan menggunakan metode *net*. Penerapan metode *gross up* mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tidak akan dikoreksi fiskal sehingga akan menurunkan beban pajak penghasilan badan. Di sisi karyawan, pemberian tunjangan PPh Pasal 21 ini akan memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Peningkatan kepuasan dan motivasi kerja karyawan dapat menaikkan produktivitas karyawan. Perusahaan dalam kondisi laba, pemberian tunjangan pajak penghasilan untuk karyawan dapat menumbuhkan inovasi dan komitmen karyawan pada perusahaan (Andria dan Savin, 2017).

Marfiana (2019) yang menguji keuntungan dan kerugian penggunaan metode *gross up* menemukan bahwa metode ini hanya akan memberikan perencanaan pajak yang baik, apabila diterapkan kepada pegawai yang berada pada lapisan tarif dibawah tarif PPh badan dan sebaliknya jika diterapkan pada pegawai yang berada lapisan tarif tertinggi akan memberikan kerugian kepada wajib pajak dan dapat mengganggu kestabilan keuangan perusahaan. Begitu pula dalam penelitian Wijaya dan Nainggolan (2022) menyatakan bahwa metode *gross* lebih tepat bagi perusahaan karena dari sisi perusahaan dalam menggunakan metode *gross* yaitu tidak menimbulkan kewajiban tambahan bagi perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawannya dan tidak ada penambahan biaya dalam komponen gaji (tunjangan pajak). Sehingga metode *gross* menghasilkan jumlah

keseluruhan pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil jika dibandingkan dengan metode lainnya.

Peraturan perpajakan senantiasa berubah- ubah membiasakan dengan situasi serta keadaan yang terjadi. Pergantian peraturan ini dikatakan juga reformasi perpajakan, yaitu merupakan berubahnya mekanisme perpajakan dengan merata yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan, revisi regulasi perpajakan, serta kenaikan basis pajak. Begitupula dengan PPh Pasal 21 yang turut mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan salah satunya adalah pergantian tarif pajak penghasilan orang pribadi seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Tarif	Sebelum UU HPP		Setelah UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 50 Juta	5%	0 – Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 50 – 250 Juta	15%	>Rp 60 – 250 Juta	15%
III	>Rp 250 – 500 Juta	25%	>Rp 250 – 500 Juta	25%
IV	>Rp 500 Juta	30%	>Rp 500 – 5 Miliar	30%
V			>Rp 5 Miliar	35%

Sumber : UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pajak penghasilan pasal 21 yang berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi lebih jelas dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Ketentuan terkait jumlah penghasilan bruto yang digunakan dalam perhitungan, pengurang penghasilan yang diperbolehkan, penggunaan tarif dan PTKP hingga contoh perhitungan dijelaskan dalam peraturan tersebut.

Dengan adanya pembaruan atas peraturan perpajakan, PER 16/PJ/2016 tidak lagi relevan karena diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58

Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan terbaru ini membawa beberapa perubahan yang akan mempengaruhi manajemen perpajakan PPh Pasal 21 perusahaan. Perencanaan PPh Pasal 21 pasca lahirnya PP No. 58 tahun 2023 akan mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem TER dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 Masa lebih praktis oleh karena sudah menggunakan system single tariff dan adanya pengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C, dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan range penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tariff PPh Pasal 21 yang harus dikenakan. Selain itu, penggunaan pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak terutang bulanan pun tidak digunakan sesuai dengan peraturan ini.

Penerapan peraturan terbaru ini dapat memengaruhi perencanaan pajak pada perusahaan karena adanya perbedaan skema perhitungan dibanding peraturan terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan analisis lebih dalam dengan membandingkan perencanaan pajak metode *gross up* pasca penerapan PP 58 tahun 2023 dan sebelum penerapan peraturan tersebut pada PT XYZ. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa internet. PT XYZ melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dengan metode *gross up*. Atas pemotongan pajak tersebut, telah disetor dan dilaporkan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai strategi perencanaan pajak PPH Pasal 21 dengan metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Dengan demikian, perusahaan dan karyawan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- 1.2.1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 Terutang metode *gross up* dengan menggunakan PER 16/PJ/2016 dan PP Nomor 58 Tahun 2023?
- 1.2.2. Bagaimana dampak penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap manajemen perpajakan perusahaan?

REFERENSI

- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up*, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101 - 108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaezahranni, Siti. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Seminar Nasional Cendekiawan 2016*, ISSN (E) 2540-7589 ISSN (P) 2460-8696: 1-8.
- Daroini, U. I. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2017-2019). *Skripsi. STIE Widya Gama Lumajang*
- Dharmawan, Robin dan Yuniarwati. (2023). *The Implementation Of Tax-In-Kind And Gross-Up Method In Income Tax Article 21 On Corporate Income Tax At PT Manggala Arya Pratama. International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB). Volume 1, Issue 4, 2023. ISSN: 2987-1972.*
- Januarti, Indira, (2004). Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif, *Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 01 (01), November.*
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio E-Kons, 10(3), 234.*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. CV. Andi Offset.
- Marfiana, Andri. (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode *Gross UP* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara PKN STAN, Vol. 1, No. 1 (2019), Hal. 21-30*
- Milne, Markus J. (2001). *Positive Accounting Theory, Political Costs and Social Disclosure Analyses: A Critical Look. Critical Perspectives on Accounting Volume 13, Issue 3: 369-395.*

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Tax Management Tax and Business Planning Strategy*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiani, C. J. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Vridag, Rizky Vincentius D.P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4): 306-314.
- Watts, Ross L., & Jerold L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall: New Jersey
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak Pt Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167-183. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220>